MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK

DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh:

Nama : DEBBIE APRODETTE, S.H

NIM : 02022681721037

PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019

MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

DEBBIE APRODETTE, S.H
NIM. 02022681721037

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. HJ. Annalisa Y, S.H., M.Hum NIP.196210251987032002	Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan Bahwa Tesis Dengan Judul :

MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

Diajukan Oleh:

Nama : DEBBIE APRODETTE, S.H
NIM : 02022681721037

Telah Dibaca Dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum NIP.196210251987032002	Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Tesis Ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S) Magister Kenotariatan

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	DEBBIE APRODETTE
NIM	:	02022681721037
Alamat	:	Jalan Sultan M Mansyur Perumahan Tirta Walet Mas 2 Blok B No 07, 32 Ilir, IB-II, Palembang – 30145.
Asal Instansi	:	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, 31 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan

Materai

DEBBIE APRODETTE, S.H

NIM. 02022681721037

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program study Magister Kenotariaran pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini berjudul **"MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN"**

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Tesis ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifatmembangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Tesis ini, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, 31 Juli 2019
Penulis,

DEBBIE APRODETTE

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN i

KATA PENGANTAR.....ii

ABSTRAK.....iii

DAFTAR ISI……..v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah.....25

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....25

D. Kerangka Teori 27

E. Kerangka Konseptual.....36

F. Metode penelitian 39

1. Jenis Penelitian.....39
2. Pendekatan Penelitian.....39
3. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian.....41
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....42
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....43
6. Teknik Analisa Bahan Penelitian 43
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 46

BAB II AKTA NOTARIS, PERALIHAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN VARIETAS TANAMAN 47

A. Akta Notaris 47

1. Pengertian Notaris.....47

2. Kewenangan Notaris 51

3. Penggolongan Akta 54

4. Bentuk Akta Notaris.....57

B. Tinjauan Umum Tentang Peralihan Hak Kekayaan Intelektual.…....61

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual…….....61

2. Peralihan Hak Menurut KUHPerdata…….75

3. Macam-Macam Peralihan Hak Kekayaan Intelektual……....78

C. Varietas Tanaman…….....94

1. Pengertian Varietas Tanaman…….94

2. Subjek Hukum Varietas Tanaman…….....97

3. Peralihan Hak Varietas Tanaman……...98

BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN…….107

A. Kondisi Model Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman Pada Saat Ini…….....107

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bidang Varietas Tanaman……..…..107

2. Kondisi Model Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman Pada Saat Ini……...108

B. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Peralihan hak Pembudidayaan Varietas Tanaman Antara Pemulia Tanaman Dengan Penerima Pemulia Tanaman …….. ……..…...111

1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik……111

2. Akta Perjanjian Peralihan Hak Antara Pemulia Tanaman Dengan Penerima Pemulia Tanaman…….……...116

C. Model Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman Yang Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Para Pihak…….126

1. Para Pihak Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman……...126

2. Klausula-Klausula Dalam Model Akta Notaris Yang Melindungi Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman……...131

3. Anatomi Akta Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman…….....146

BAB IV PENUTUP……..……..199

A. Kesimpulan……....199

B. Saran……..……201

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....

Abstrak

Penelitian tesis ini membahas tentang model akta Notaris yang melindungi perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak, peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kerja sama pembudidayaan varietas tanaman. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekuneder, dan bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, model akta notaris dalam Peralihan hak atas varietas tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman) adalah dengan mencantumkan klausula-klausula yang tidak merugikan para pihak dan memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian. Akta notaris diwajibkan dalam Peralihan hak atas PVT karena memiliki nilai yang tinggi dimana dalam menciptakan suatu varietas tanaman diperlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya. Pengaturan norma keharusan menggunakan akta notaris pada peralihan hak PVT disebutkan secara tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, alasan diperlukannya akta notaris dalam Peralihan PVT adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika ada penyangkalan. *Kedua*, peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama pembudidayaan varietas tanaman adalah membuat akta sehubungan dengan perjanjian kerjasama pembudidayaan varietas tanaman yang selanjutnya dituangkan dalam akta notaris sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kata Kunci : Akta Notaris, Perjanjian, Peralihan Hak, Varietas Tanaman

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	**Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N., M.H**
Nip. 196210251987032002	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S,H., M. Hum
Nip. 196210251987032002

Abstract

This thesis study discusses the Notary deed model that protects the Agreement on the Transfer of Right to Plant Varieties. This study is a normative legal research withe the legal type and materials obtained from secondary data, collected through library studies, with deductive deduction techniques. The results of this study are, the notary deed model in the transfer of rights to plant varieties that can provide protection for the parties (breeders and recipients of plant breeders) is to include clauses that do not harm the parties and fulfill the principles in the contract law. Notary deed is required in the transfer of rights to PVP because it has a high value in creating a variety of plants it requires relatively expensive costs and a relatively long time, when compared to other intellectual property. The norm of the necessity to use a notary deed on the PVP rights transition is stated explicitly in the body of Law Number 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection, the reason for the need for a notary deed in PVP transfer is to create legal certainty and can be used as perfect evidence of any denial. Second, the role of the notary in making the deed of cooperation agreement for cultivating plant varieties is to make a deed in connection with the cooperation agreement on the cultivation of plant varieties, which is further stated in the notary deed as stipulated in the law.

Keywords : Right to Plant Varieties, The Agreement, Transfer of Rights, Role of Notary.

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	**Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N., M.H**
Nip. 196210251987032002	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S,H., M. Hum
Nip. 196210251987032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan pada masa ini semakin berkembang pesat dan begitu cepat seiring dengan kemajuan dunia di segala bidang. Begitu pula perkembangan yang terjadi di bidang pertanian. Karya-karya para ahli yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang pertanian semakin memperkaya khasanah jenis tanaman di Indonesia. Karya-karya tersebut juga merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomis tetapi juga nilai moral yang terkandung di dalamnya.[1] Berangkat dari hal inilah, diperlukan adanya suatu perlindungan atas penemuan-penemuan baru dari beragam varietas tanaman tersebut.

Perlindungan bagi karya-karya penemuan seseorang dari hasil kemampuan intelektualnya itu diwujudkan dalam bentuk suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya, hal ini disebut dengan "Akta".

"Akta" berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUHPerdata dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:

---

[1] Magdariza. 2017. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Perlindungan Bagi Pencipta*". International Conference. Cetakan 1 Agustus 2017 : 43.

1. Akta Dibawah Tangan (*Onderhands*)

   Akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUHPerdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik;

2. Akta Resmi (Autentik)

   Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil dan sebagainya. Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak.

Kaitannya dengan perlindungan peralihan hak atas varietas tanaman, dari hasil karya-karya penemuan di bidang varietas tanaman, sangatlah diperlukan rumusan-rumusan model akta yang dituangkan dalam bentuk klausula-klausula yg dapat melindungi para pihak (dalam bidang varietas tanaman, pemulia dan penerima pemulia tanaman). Rumusan model akta ini diperlukan, hal ini dikarenakan belum adanya model akta yang baku yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak, jika adapun, akta tersebut belum dapat memberikan

perlindungan bagi para pihak dan sampai saat ini penulis belum menemukan model akta tersebut.

Perumusan model akta ini berkaitan dengan Pasal 40 (1) UUPVT secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian itu dibuat dalam bentuk akta Notaris bukan perjanjian tertulis (di bawah tangan). Norma ini menginstruksikan bahwa akta notaris perlu dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT, peralihan hak atas PVT dimuat tegas normanya dalam batang tubuh yaitu dengan akta notaril. Berdasarkan Pasal 40 (1) UUPVT disebutkan bahwa "hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah; wasiat; **perjanjian dalam bentuk akta Notaris**; atau Sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang."

Di dalam hal melindungi karya-karya penemuan seseorang dari hasil kemampuan intelektual khususnya di bidang tanaman pertanian tersebut, negara Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dari setiap bidang dan telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)* hadir karena adanya kemampuan intelektualitas seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :[2]

a. Hak Cipta (*Copyright*); adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin

[2] Rilda Murniati, S.H., M.Hum. 2010. "*Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*" . Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia, Volume 4 No. 3, hlm 21.

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPVT Nomor 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1).

b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*);

- Hak Paten (*Patent*)
- Hak Merek (*Trademark*)
- Hak Desain Industri (*Industrial Design*)
- Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*)
- Hak Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- Hak Varietas Tanaman (*Varieties Of Plant Protection*)

Dari penjelasan pembagian kategori Hak Kekayaan Intelektual, akan dijelaskan secara specifik dan lebih *detail* mengenai Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Varietas Tanaman yang menjadi bagian dari Hak Kekayaan Industri.

Dalam era kemajuan teknologi dan perekonomian dunia saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di dalam persaingan perdagangan dunia, harus mengikuti semua aturan main (*rule of the game*) melalui wadah WTO (*World Trade Organization*) dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan Indonesia khususnya tentang ketentuan HKI. *Rule of the game* dari aktifitas perdagangan dunia yang menyangkut perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual tertuang di dalam wadah TRIPs (*Trade*

Related of Intellectual Property Rights)[3] *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT), yang dimaksud dengan Perlindungan Varietas Tanaman (selanjutnya disingkat dengan PVT), adalah perlindungan khusus yang diberikan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.[4]

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai sebuah "HAK" yang menjadi bagian dalam aktifitas perekonomian atau dengan kata lain HKI tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi, karenanya HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pada gilirannya perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Hal ini menjadi transparan dengan adanya frase "*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*" (TRIPs). Frase ini muncul dalam kaitannya dengan masalah perdagangan internasional dan menjadi sebuah *icon* penting dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia. TRIPs *Agreement* ini

[3]DR. Suyud Margono, S.H.,M.Hum.,FCIArb, "*Hukum Hak Kekayaan Intelektual*", Pustaka Reka Cipta, Jakarta, 2013. hlm. 5.
[4] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

merupakan kesepakatan internasional yang secara umum lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.[5]

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPVT Nomor 29 Tahun 2000, definisi dari Varietas Tanaman adalah : "Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan".[6]

Pasal 1 angka 4 UUPVT Nomor 29 Tahun 2000, pemulia tanaman adalah " Rangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan". Pemuliaan tanaman yang dilakukan tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan varietas tanaman unggul baru, melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian varietas yang sudah ada. Pemulian tanaman yang sudah berlangsung sejak lama adalah teknik pemuliaan konvensional melalui persilangan, teknik mutasi sifat genetik varietas, dan seleksi.[7]

Dalam rangka melakukan kegiatan pemulian tanaman, maka harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut:

---

[5] Dr. Suyud Margono, SH., M.Hum., FCIArb, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, Edisi I, Hlm. 5.

[6] Ibid, hlm. 3

[7] Muhammad Syaifuddin & Sri Handayani. 2017. "*Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika. Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten di Indonesia*". Setara Press. Malang. Hlm. 209-210.

1. Adanya keragaman genetik;
2. Sistem-sistem logis dalam pemindahan dan fiksasi gen;
3. Konsepsi dan tujuan sasaran yang jelas;
4. Mekanisme menyebarluasan hasilnya kepada masyarakat.[8]

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa varietas tanaman yang dihasilkan harus berbeda dengan varietas tanaman lain yang ditandai dengan perbedaan bentuk fisik sampai perbedaan karakteristik tanaman.

Sebagai contoh; "Varietas Hibrida" adalah kultivar keturunan langsung (generasi F1) dari persilangan antara dua atau lebih populasi suatu species yang berbeda latar belakang genetiknya (disebut populasi pemuliaan ataupopulasi penangkaran), yang dapat terjadi pada pemuliaan tanaman dan hewan. Syarat populasi pemuliaan untuk dapat dipakai sebagai tetua dalam varietas hibrida dibuat untuk mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari tetua-tetua yang dipakai. Keturuan persilangan langsung antara dua tetua yang berbeda latar belakan genetiknya dapat menunjukan penampilan fisik yang lebih kuat dan lebih memiliki potensi hasil yang melebihi kedua tetuanya. Gejala ini dikenal sebagai heterosis dan merupakan dasar bagi produksi berbagai kultivar hibrida, seperti jagung, padi, kelapa sawit, kakao, dan berbagai jenis tanaman sayuran seperti tomat, mentimun, dan cabai.

"Kultur Jaringan" adalah kegiatan pembudidayaan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman baru yang mempunyai sifat seperti induknya, dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain ialah: (1) *meristem culture*, yaitu

[8] Hasan Basri Jumin. 1994. *Dasar-Dasar Agronomi*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hkm.64.

budidaya jaringan dengan menggunakan eksplan dari jaringan muda atau meristem; (2) *pollen culture/anther culture*, yaitu menggunakan eksplan dari pollen atau benang sari; (3) *protoplas culture*, yaitu menggunakan eksplan dari protoplas; (4) *chloroplast culture*, yaitu menggunakan kloroplas untuk keperluan fusi protoplas; (5) *somatic cross*, yaitu bilangan protoplas/fusi protoplas, menyilangkan dua macam protoplas, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat baru. Manfaat dari teknik kultur jaringan antara lain adalah : (a) menghasilkan tanaman baru dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan sifat dan kualitas sama dengan induknya; dan (b) mempertahankan keaslian sifat-sifat tanaman.

"Stek" pada tanaman ialah satu di antara beberapa cara perbanyakan tanaman menggunakan teknik perbanyakan vegetative dengan cara menanam bagian tanaman tertentu yang mampu membentuk akar dengan cepat. Bagian tanaman yang biasa digunakan untuk perbanyakan dengan cara stek ini adalah batang atau cabang, akar dan anakan.[9] Contoh tanaman yang dapat diperbanyak menggunakan teknik stek tanaman adalah budidaya pohon kalimuruh.

Pohon "kalimuruh" adalah jenis tanaman keras yg hidup dan tumbuh hanya di daerah kawasan kaki gunung Rinjani, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pohon kalimuruh yang tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun merupakan bahan baku kayu yang dapat dijadikan bahan baku perumahan dan alat rumah tangga lainnya. Bermula dari penemuan dan penelitian tersebut, pemulia mengadakan penelitian (*research*) pada jenis tumbuhan ini. Menggunakan metode

[9] Ibid. Hlm. 220-221

dan teknologi pertanian tertentu, pemulia tanamanan kalimuruh ini dapat mengembangkan budidaya pohon kayu kalimuruh dengan cara “stek” daun dan dapat diperoleh mutu hasil yang lebih baik dari cara memperbanyak budidaya tanaman pohon kalimuruh, metode tanam yang tidak hanya bisa tumbuh di daerah pegunungan “rinjani” saja, sampai dengan panen hasil tanam pohon kalimuruh yang dapat dipergunakan sebagai bahan baku industri dengan umur pohon yang tidak terlalu lama (5 (lima) tahun – 10 (sepuluh) tahun), tetapi sudah bisa dipergunakan sebagai bahan baku industri, dalam hal ini bahan baku industri *furniture*. Pengembangan tanaman pohon kayu kalimuruh ini dilaksanakan oleh Pemulia di kota Manila-Filiphina. Perjanjian yang dibuat antara Pemulia Tanaman dengan Penerima Pemulia Tanaman berupa metode pembudidayaan tanaman pohon “kalimuruh”.

Gambar : 1
Metode Pembudidayaan Varietas Tanaman Pohon Kalimuruh (Manila Filipina) antara Pemulia Tanaman dengan Penerima Pemulia Tanaman

Gambar : 2
Metode Pembudidayaan Varietas Tanaman Pohon Kalimuruh (Manila Filipina) antara Pemulia Tanaman dengan Penerima Pemulia Tanaman

Konsep Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) ini dikembangkan karena ketentuan tentang paten tidak memberikan perlindungan atas varietas tanaman baru sebagai hasil dari proses pemuliaan tanaman. Berdasarkan ketentuan Internasional tentang HKI dikatakan bahwa jika Negara tidak memberikan PVT dalam Undang-Undang Paten, maka Negara tersebut harus membuat undang-undang khusus tersendiri yang efektif untuk perlindungan varietas tanaman baru. Hukum tentang paten Indonesia hanya melindungi proses

untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi. Sedangkan PVT memberikan perlindungan atas produk, yang berupa bibit/benih yang dihasilkan dari teknik-teknik bioteknologi maupun alami dalam bentuk varietas tanaman baru, persyaratan perlindungan dan pengecualian. Oleh karena itu varietas tanaman yang tidak dilindungi dalam paten dapat dilindungi dalam Undang-Undang PVT.[10]

Subyek PVT (Pemegang Hak PVT) dalam membuat perjanjian adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima pemulia lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.

Objek PVT yang dilindungi adalah varietas tanaman yang memenuhi syarat-syarat seperti, baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Baru

[10] Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti. 2017. "*Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing*", Jurnal, Rechtidee, Vol.12, No.1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hlm. 7

varietas tanaman dianggap baru apabila pada waktu permohonan diajukan, tanaman tersebut belum diperdagangkan atau jika sudah diperdagangkan peraturannya adalah sebagai berikut :

- Di Indonesia selama satu tahun; atau
- Di luar negeri selama empat tahun (untuk tanaman musiman) atau enam tahun (untuk tanaman tahunan), diatur dalam Pasal 2 ayat (2) : "Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan".

b. Unik

varietas tanaman dianggap unik apabila tanaman tersebut dapat dibedakan dari varietas yang ada, diatur dalam Pasal 2 ayat (3) : "Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT".

c. Seragam

untuk memenuhi keseragaman, unsur-unsur pembeda dari varietas tanaman baru harus dinamakan di dalam semua (atau paling tidak kebayakan) pohon atau tanaman yang dihasilkan dari varietas baru.

d. Stabil

varietas tanaman dianggap stabil apabila ciri-cirinya tetap ada setelah ditanam secara berulangkali dan unsur-unsur pembeda yang diturunkan kepada generasi berikutnya tidak mengalami perubahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (5), "Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut" ; dan

e. Diberi nama

pemberian nama ini dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dalam ilmu biologi, pertanian atau kehutanan.[11]

Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPVT Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman Jangka waktu perlindungan varietas tanaman di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Jangka waktu 20 tahun untuk tanaman semusim.
2. Jangka waktu 25 tahun untuk tanaman tahunan.

Jangka waktu perlindungan diberikan terhitung sejak tanggal pemberian hak perlindungan varietas tanaman.

Tanaman Tahunan menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUPVT Nomor 29 Tahun 2000, ditujukan untuk jenis pohon-pohonan (*tree*) dan tamanan merambat (*vine*) yang masa produksinya lebih dari satu tahun,sedangkan yang lainnya disebut tanaman semusim. Contoh tanaman tahunan ialah tanaman yang berbatang keras (coklat, cengkeh, pala, kelapa,

[11] Ibid, hlm.3

tanaman buah-buahan, dan lain-lain), sedangka contoh tanaman semusim ialah tanaman padi, tanaman sayur-sayuran dan lain-lain.

Selain dapat dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang, hak PVT dapat juga dialihkan dengan cara lisensi.[12] Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (pasal 43 UUPVT).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dinyatakan bahwa UU HKI mengatur setiap jenis HKI meliputi: Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Paten, Merek, Hak Cipta dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dapat dialihkan dengan perjanjian kepada pihak lain yang disebut dengan Lisensi.

Setiap peralihan harus dibuat dalam perjanjian tertulis baik berbentuk akta notaris atau akta di bawah tangan. Setiap perjanjian Lisensi harus dicatatkan pada Kantor Direktorat Jenderal HKI kecuali untuk PVT dicatatkan pada Kantor PVT Departemen Pertanian RI yang dimuat dalam buku Daftar Umum sesuai dengan jenis HKI serta harus pula diumumkan dalam Berita Resmi terhadap masing-masing jenis HKI. Perjanjian Lisensi yang tidak

[12] Venantia Sri Hadiarianti, "*Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*", Jakarta; Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010

dicatatkan tidak memberikan akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga atau pemegang hak atas HKI tersebut yang diperoleh melalui Lisensi tersebut.

Penemuan-penemuan baru dari varietas tanaman adalah hasil dari karya, daya cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai nilai moral dan juga nilai ekonomis. Dengan demikian makna ekonomis yang terkandung di dalam HKI memberikan hak kepada pelaku pemulia tanaman yang disebut juga pemulia tanaman, untuk memperbanyak dan menjaga kemurnian jenis varietas tanaman, melakukan penangkaran dalam hal memperbaiki mutu *genetic* sehingga diperoleh tanaman yang lebih bermanfaat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (disebut UUPVT) menentukan bahwa kategori pemulia tanaman di dalam Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu;

1. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya.
2. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.
3. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia.[13]

[13] Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman

Subjek dan Objek Perlindungan Varietas Tanaman adalah:

a. Subjek PVT

adalah pihak-pihak yang terkait dengan PVT, mulai dari penemu atau yang disebut juga pemulia tanaman sampai dengan pihak yang secara prosedur mengajukan dan memberikan PVT, yaitu;

- Pihak pemulia varietas tanaman;
    1. orang yang melakukan pemuliaan, menemukan dan mengembangkan suatu varietas;
    2. orang yang bekerja pada pemulia atau orang yang bekerja atas permintaan dari pemulia atau;
    3. pengganti pertama atau kedua dari pemulia yang telah disebutkan terdahulu.
- Pihak pemohon atau yang mengajukan permohonan hak PVT;

  Dalam Pasal 12 Ayat (2) UUPVT Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT, permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:
    1. Pemulia;
    2. Orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia;
    3. Ahli waris;
    4. Konsultan PVT;

       Untuk kepentingan atas namanya sendiri atau sebagai kuasa pihak lain.
- Pihak pemberi hak PVT; pemerintah merupakan pihak pemberi PVT, dalam hal ini diwakili oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman yang

berkedudukkan dibawah Departemen Pertanian, diatur dalam pasal 1 Angka 9 UUPVT, Kantor Perlindungan Varietas Tanaman adalah unit organisasi di lingkungan departemen yang melakukan tugas dan kewenangan di bidang perlindungan varietas tanaman.

b. Objek PVT

Objek perlindungan varietas tanaman adalah varietas-varietas unggul baru hasil dari penelitian pemulia tanaman, baik secara konvensional (persilangan, mutasi, polipidi) maupun dengan cara bioteknologi (rekayasa genetika).

Sebagai perlindungan bagi pemulia tanaman dikenal juga Hak Perlindungan Varietas Tanaman atau Hak PVT. Pemulia tanaman memiliki beberapa hak yang seharusnya didapatkan, salah satunya adalah hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan pembayaran Royalti yang seharusnya diterima oleh pemulia tanaman dari hasil pemanfaatan tanaman yang telah dimuliakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) UUPVT Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman disebut juga PVT terhadap pemberian hak ekonomi kepada pemulia tanaman. Salah satu perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman adalah pemanfaatan nilai ekonomi dan hak pemulia atas varietas tanaman yang dihasilkannya melalui lisensi. Lisensi yang diberikan berupa izin untuk menggunakan seluruh atau sebagian dari hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada orang atau badan hukum lain meskipun pemulia tanaman bukan merupakan pemegang hak PVT atau peneliti pada lembaga pemerintahan. Hal ini

merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pemulia tanaman dari pelanggaran di bidang HKI.

Berbagai cara peralihan hak kekayaan intelektual dapat dilakukan, salah satu cara peralihan hak kekayaan intelektual tersebut yaitu melalui perjanjian, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUPVT yang berbunyi : "Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena:

a. pewarisan;
b. hibah;
c. wasiat;
d. **perjanjian dalam bentuk akta notaris**; atau
e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang".

Salah satu bentuk Peralihan HKI di bidang PVT adalah "**Perjanjian Dalam Bentuk Akta Notaris**". Hak PVT pada dasarnya dapat beralih dari, atau dialihkan oleh pemegang hak PVT kepada perorangan atau badan hukum lain, jika dikarenakan pewarisan, maka hak tersebut beralih, sedangkan jika dikarenakan atas hibah dan wasiat, maka hak tersebut dapat dialihkan. Yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang misalnya peralihan hak PVT melalui putusan pengadilan.

HKI yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Artinya tanpa memerlukan akta terlebih dahulu yang mana kekayaan intelektual beralih kepemilikkannya kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang. Akan tetapi, Kekayaan Intelektual dapat pula dialihkan secara tertulis dengan akta karena pihak yang mengalihkannya itu masih hidup yaitu

melalui hibah dan wasiat. Sementara itu Kekayaan Intelektual yang dialihkan berdasarkan perjanjian adalah hak yang dimiliki pemegang Kekayaan Intelektual dapat memberikan haknya kepada pihak lain dengan cara izin tertulis (lebih dikenal dengan istilah lisensi). Peralihan hak dibidang HKI yang dibuat secara tertulis memerlukan pihak lain yaitu notaris untuk membuatkan akta.[14]

Dalam hal pemberian Lisensi Perlindungan Varietas Tanaman, pemegang hak PVT berhak memberi Lisensi kepada orang atau badan hukum lain berdasarkan Lisensi. Pemberian Lisensi ini hanya untuk menikmati manfaat ekonomi dari hak PVT dalam jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu (Pasal 42 UUPVT. Perjanjian Lisensi harus dicatatkan pada kantor PVT, dan dimuat dalam Daftar PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dalam hal perjanjian Lisensi tidak dicatatkan di Kantor PVT, perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Ketentuan mengenai perjanjian Lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah (pasal 43 UUPVT).

Dalam membuat perjanjian tertulis seseorang membutuhkan suatu kepastian dan keadilan hukum dengan adanya suatu tulisan atau bukti tertulis dalam proses perjanjian tersebut.[15]

Notaris adalah salah satu pegawai umum serta pejabat hukum yang bertugas membuat akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dalam suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

---

[14] Annalisa Y dan Elmadiantini. Akta Notaril: "*Perjanjian Peralihan Hak Bidang Kekayaan Intelektual*", Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 2.

[15] Andhita Fatmawati. 2015. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek*", Jurnal, Tidak Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm.5

2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya”.[16]

Selanjutnya disebutkan pula dalam Pasal 15 ayat (1), yang berbunyi : “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang".

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan undang-undang. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang, salah satunya adalah kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual termasuk PVT, yaitu kewenangan notaris dalam peralihan hak yang dibuat berdasarkan perjanjian.[17]

HKI merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak ketiga dengan cara peralihan atau

[16] *Ibid*
[17] Ibid, hlm. 3

dialihkan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan perjanjian[18] seperti yang disebut dalam undang-undang HKI.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan kewenangan kepada Notaris, yaitu membuat perjanjian dalam bentuk akta notaris terkait dengan peralihan Hak Kekayaan Intelektual. Secara tegas peralihan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUPVT menyebutkan bahwa: ”Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa peralihan hak atas PVT dibuat perjanjian dalam bentuk akta notaris bukan perjanjian dibawah tangan. Norma ini menginstruksikan bahwa akta notaris wajib dibuat oleh para pihak jika ingin membuat peralihan hak atas PVT.[19]

Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang memuat tegas tentang peralihan kekayaan intelektual harus menggunakan akta notaris.[20]

Setiap akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris haruslah sesuai dengan ketentuan yang mengatur bentuk dari akta itu sendiri. Ketentuan yang mengatur bentuk akta notaris diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

1) Setiap akta terdiri dari :
    a. awal akta atau kepala akta;

---

[18] Rilda Murniati. 2010.”*Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*”. *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Volume 4 No.3 September-Desember 2010, hlm. 22.
[19] Ibid, hlm. 5
[20] Ranti Fauza. 2017. *Notarius*, Edisi No.3 Tahun I, Mei-Juni, hlm.37.

b. badan akta; dan

c. akhir atau penutup akta.

2) Awal akta atau kepala akta memuat:

a. judul akta;

b. nomor akta;

c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

d. nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

3) Badan akta memuat:

a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

4) Akhir atau penutup akta memuat;

a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman menyebutkan secara tegas di dalam batang tubuh bahwa dalam melakukan perjanjian peralihan hak perlindungan varietas tanaman mewajibkan menggunakan akta notaris.

Dalam akta perjanjian Perlindungan Varietas Tanaman masih terdapat ketidakjelasan tentang isi akta yang dapat melindungi para pihak (pemulia dan penerima pemulia) secara sempurna atau masih belum adanya standar isi akta selain itu belum banyaknya Notaris yang membuat akta perjanjian varietas tanaman tersebut, khususnya Notaris di wilayah kerja Sumatera-Selatan.[21] Sehingga di dalam pembuatan isi akta perjanjian varietas tanaman tersebut belum memiliki ketegasan di dalam melindungi kepentingan para pihak, untuk itu perlu dibuat standar atau model akta notaris terkait dengan perjanjian perlindungan varietas tanaman.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan mengkaji dan membahas tentang "Model Akta Notaris Yang Melindungi Para Pihak Dalam Perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman". Hal ini dikarenakan belum

[21] INI Sum-Sel, Alia Ghanie, S.H.,S.pN.

adanya model perjanjian baku akta notaris dalam perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman yang melindungi para pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yaitu :

1. Bagaimana kondisi model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman saat ini?
2. Bagaimana peranan notaris dalam pembuatan akta peralihan di bidang pembudidayaan Varietas Tanaman antara Pemulia dan Penerima Pemulia Tanaman?
3. Bagaimana model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan model akta notaris dalam peralihan hak atas Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Untuk menganalisis peranan notaris dalam memberikan arahan kepada para pihak (penghadap) dalam menentukan isi perjanjian yang dituangkan di dalam akta notaris.
3. Untuk merumuskan model akta notaris dalam peralihan hak atas Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa sisi, yaitu;

1. Manfaat Teoritis

   Dari sisi teoritis diharapkan dapat menambah keilmuan bidang hukum, khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual perlindungan hukum bagi pemegang hak varietas tanaman dalam pembuatan akta notaris.

2. Manfaat Praktis

   a. Pemulia Tanaman

      Orang dan atau badan hukum yang melakukan rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

   b. Penerima Pemulia Tanaman (Orang dan atau Badan Hukum)

      Bertindak sebagai pengguna hasil dari pemulia tanaman yang memiliki hak dan kewajiban.

   c. Notaris

      Memberikan masukan dalam hal peralihan hak PVT bagi para pihak yang berkaitan dengan peranan notaris.

   d. Pemerintah

      Pemerintah sebagai regulasi, memberikan kepastian perlindungan bagi pemulia tanaman dalam hal pengembangan dan memperbanyak jenis varietas tanaman.

D. Kerangka Teori

Uraian tentang keseluruhan teori-teori hukum yang saling berkaitan dengan pengertian yang jelas, bangunan konsisten, penataan sederhana, dan formulasi jelas hal ini desebut dengan kerangka teori. Teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memberi pemahaman hukum yang disajikan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Menurut John Finch teori hukum adalah studi yang meliputi karakteristik esensial pada hukum dan kebiasaan yang sifatnya umum pada satu sistem hukum yang bertujuan menganalisis unsur-unsur dasar yang membuatnya menjadi hukum dan membedakannya dari peraturan-peraturan lain.

Beberapa teori-teori dasar dalam pengakuan dan perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual pada varietas tanaman :

1. Teori Keadilan (*Grand Theory*)

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah. Sehingga keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak.[22]

Teori keadilan merupakan salah satu tujuan hukum seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori gabungan etis dan

[22] W.J.S.Poerwadarminta.1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.16

utility yang konsep hukumnya adalah hukum bertujuan untuk keadilan, kegunaan dan kepastian.[23]

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*Social Institutions*). Akan tetapi kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.[24]

Pandangan John Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaaan status sosial, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawis sebagai suatu "posisi asasi" yang bertumpuh pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).[25]

2. Teori Kepastian Hukum (*Middle Range Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai *middle range theory*. Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya"

---

[23] Pan Mohammad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawis dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm.139-140
[24] *Ibid.,*
[25] *Ibid.*,hlm.140

atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[26]

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosfis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivism lebih menekankan kepada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum*

[26] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.158

ius, summa injuria, summa lex, summa crux" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[27]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.[28]

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.[29]

---

[27] Dominikus Rato. 2010. *Hukum Menari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.
[28] Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23
[29] Achmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Jakarta: Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

Teori selanjutnya adalah teori perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yaitu orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[30]

Preventif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Atau merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Sedangkan Represif merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

3. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (*Applied Theory*)

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hak kekayaan intelektual sebagai *Applied Theory* yang dikembangkan oleh Robert M. Sherwood. Menurut beliau terdapat berbagai teori yang mendasari perlunya suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak kekayaan intelektual, sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood. Teori pertama yang dikemukakannya adalah *reward theory* yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah

[30] Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas 11Maret. Surakarta.Hlm.3

dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.[31]

Teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, yang dikenal dengan *Recovery Theory*.[32]

Teori lain yang sejalan dengan Teori Reward adalah *Incentive Theory* yang mengaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

Teori keempat adalah *Risk Theory*. Teori ini mengakui bahwa hak kekayaan intelektual yang merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari suatu penelitian mengandung resiko yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya sehingga dengan demikian adalah wajar untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

---

[31] Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas.* Jakarta: Grasindo, hlm. 44.
[32] *Ibid,* hlm. 45

Teori terakhir yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood adalah *Ergonomic Growth Stimulus Theory*. Teori ini mengakui bahwa perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat dari pembanguan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang efektif.[33]

Dilihat dari pendekatan Penyusunan perjanjian menurut "Peter Mahmud", mengemukakan bahwa ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan perjanjian, yaitu:

1. *Beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
2. *Pacta Sunt Servada,* artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dipatuhi atau mengikat para pihak, dengan kata lain perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata).

Pengertian Akta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN menyebutkan bahwa akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

[33] *Ibid*, hlm. 46

Menurut *A.Pitlo* menerangkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.

Menurut *S.J.Fockema Andrea* dalam bukunya *Rechts Geleerd handwoorddenboek*, kata akta itu berasal dari kata latin *acte* yang berarti *geschrift* atau surat. Secara umum akta mempunyai 2 (dua) arti yaitu :

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk di pakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukan kepada pembuktian tertentu.

Di dalam penerapan model akta notaris yang melindungi perjanjian peralihan hak atas varietas tanaman di gunakan juga teori perjanjian/kontrak dan teori akta. Definisi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinion cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.[34]

Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama-sama

[34] R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm.1.

mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.[35]

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.[36]

Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.[37]

E. Kerangka Konseptual

1. Model

---

[35] Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006, hlm.50.
[36] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.9.
[37] Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm.4.

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, model adalah pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Pengertian model menurut para ahli adalah acuan yang dapat dijadikan contoh untuk menilai sebuah sistem tertentu. Jadi, model ini adalah sebuah contoh yang paling baik dan dapat mewakili sebuah objek. Menurut Gordon, model adalah sebuah kerangka informasi tentang sesuatu hal yang disusun untuk mempelajari dan membahas hal tersebut.

2. Akta Notaris

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".[38] Isi akta merupakan keinginan para pihak yang dituangkan ke dalam akta, dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, tetapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatanganinya adalah orang yang cakap dan berwenang. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini

[38] Udang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Jabatan Notaris*

atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.[39] Notaris memiliki kapasitas untuk membuat peraturan tentang setiap tindakan atau kontrak yang ditetapkan oleh undang-undang untuk didokumentasikan menjadi akta autentik.[40] Menurut ketentuan Pasal 165 HIR akta autentik yaitu, "Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Merupakan bukti yang lengkap bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak dari pada nya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan pemberitahuan saja, tetapi yang disebutkan terakhir ini hanya sepanjang yang diberitahuakan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu".[41] Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

3. Peralihan Hak

Peralihan hak adalah proses beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain, dengan cara jual beli atau tukar-menukar ataupun

[39] Ibid.
[40] Deviana Yuanitasar. 2017. "*The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*". Sriwijaya Law Review, Volume 1, No.2, hlm.179-190.
[41] Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, hlm.3.

dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang-undang.[42] Dalam undang-undang hak kekayaan intelektual menyatakan suatu hak dapat beralih dan dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.[43]

5. Varietas Tanaman

Pengertian varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 29 Tahun 2000, adalah :

"Sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya

[42] Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.65.
[43] Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti, 2017. *Perlindungan dan Pemanfaatan Varietas Tanaman*. Rechtidee. Jurnal Hukum, Volume. 12, Nomor 1, hlm. 17.

satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan".[44]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, dengan jenis penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain,[45] yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan mengenai model akta notaris dalam peralihan hak atas perlindungan varietas tanaman.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan/legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum/fakta hukum/permasalahan hukum/pertanyaan penelitian yang dibahas.[46] Penelitian ini akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Kajian yang diteliti adalah berupa norma-norma yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan terutama dalam

---

[44] Dikutip dari, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 *Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.*

[45] Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

[46] Ibid, hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada, apabila penelitian tidak menemukan pengertian yang ia cari dalam peraturan perundang-undangan maka seorang peneliti harus mencari dari pandangan-pandangan sarjana hukum dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[47]

Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum, yang ada relevansinya dengan isu permasalahan yang sedang diteliti, yaitu mengenai model akta notaris dalam peralihan hak atas perlindungan varietas tanaman.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka baik yang bersifat

[47] Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit. hlm.177.

pribadi maupun publik. Dari sudut kekuatan mengikatnya, data skunder digolongkan ke dalam:[48]

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum primer yang akan digunakandalam penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan seperti:
    1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
    3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
    4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
    5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
    6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Peralihan Paten;
    7) PP Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Peralihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah;
    8) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual;

[48] Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Op.Cit. hlm 29.

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data sekunder berupa bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal, draff undang-undang, tesis, makalah, desertasi, artikel, laporan dan/atau berbagai karya tulis ilmiah yang membahas mengenai model akta notariil dalam peralihan hak atas perlindungan varietas tanaman.

c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum tertier diperoleh dari kamus ataupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka penelitian ini akan mengumpulkan berbagai legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu, serta penelusuran buku-buku hukum dan jurnal hukum, karena di dalam buku serta jurnal banyak mengandung konsep-konsep hukum.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan pengolahan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan yang ada. Sistematisasi adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan

hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.[49] Sistematisasi dalam penelitian ini merupakan sistematisasi eksternal yaitu sistematisasi bahan penelitian hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan masyarakat yang selalu berkembang dan kedalam pandangan hidup yang dianut masyarakat. Sehingga menghasilkan interpretasi ulang terhadap pengertian-pengertian yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang diperoleh dianalisis dengan mempergunakan penafsiran hukum (*rechts interpretatie*). Penafsiran hukum yang dipergunakan berupa penafsiran teleologis dan penafsiran fungsional. Penafsiran teleologis adalah penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang, mengingat kebutuhan masyarakat berubah-ubah menurut masa dan waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap. Sedangkan penafsiran fungsional yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan. Selain dari penafsiran teleologis dan penafsiran fungsional, ada beberapa jenis penafsiran hukum yang dapat diterapkan dalam teknik analisis bahan penelitian tersebut, yaitu:

[49] Ibid. hlm 251.

1. Penafsiran tata bahasa (gramatikal).

   Pada penafsirana gramatikal ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.

2. Penafsiran sahih (autentik/resmi).

   Penafsiran autentik adalah penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

3. Penafsiran historis.

   Penafsiran historis dilakukan berdasarkan:

   a. Sejarah hukumnya, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya hukum tersebut.
   b. Sejarah undang-undang nya, yaitu dengan menyelidiki maksud pembentuk undang-undang pada saat pembentuk undang-undang tersebut.

4. Penafsiran sistematis.

   Penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang yang lain.

5. Penafsiran nasional

   Penafsiran nasional merupakan penafsiran yang didasarkan pada kesesuain dengan system hukum yang berlaku.

6. Penafsiran telelogis (sosiologis).

Penafsiran sosiologis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut. Penafsiran sosiologis dilakukan karena terdapat perubahan di masyarakat, sedangkan bunyi undang-undang tidak berubah.

7. Penafsiran ekstensif.

   Penafsiran ekstensif dilakukan dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

8. Penafsiran restriktif.

   Penafsiran restriktif dilakukan dengan mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.

9. Penafsiran analogis.

   Penafsiran analogis dilakukan dengan memberikan suatu kiasan atau ibarat pada kata-kata sesuai dengan asas hukumnya.

10. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran).

    Penafsiran a contrario adalah penafsiran yang didasarkan pada perlawanan antara masalah yang dihadapi dengan masalah yang diatur dalam undang-undang.[50]

11. Teknik Penarikan Kesimpulan

    Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapatkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik penarikan kesimpulan yang dipergunakan adalah secara

[50] C.S.T.Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.36-41

deduktif. Metode deduktif dipergunakan dalam menarik kesimpulan dari data sekunder yaitu dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkretisasi yaitu merumuskan hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang khusus sifatnya.[51]

[51] Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, hlm. 197.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Murniati Rilda, 2010. *Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia, Volume 4 No. 3.

Diah Yuliana Warsiki Susi Irianti. 2017. *Perlindungan dan Pendaftaran Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing*. Jurnal, Rechtidee, Vol. 12, No.1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura, hlm. 7.

Annalisa Y dan Elmadiantini. *Akta Notaril: Perjanjian Peralihan Hak Bidang Kekayaan Intelektual*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Andhita Fatmawati. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Notaris Dalam Peralihan Hak Atas Merek*, Jurnal, Tidak Diterbitkan. Malang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pan Mohammad Faiz. 2009. *Teori Keadilan Jhon Rawis dalam Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1.

Yuanitasari Deviana. 2017. *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*. Sriwijaya Law Review, Volume 1, No. 2.

Yahanan Annalisa. 2019. *Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual*. Lambung Mangkurat Law Journal : Jurnal hukum. Volume 4 Issue 1.

Fiat Justiitia Jurnal Ilmu Hukum.2010. Volume 4. Nomor 3.

Buku

Magdariza. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Rangka Perlindungan Bagi Pencipta. International Conference*, Cetakan 1 Agustus 2017.

Suyud Margono, 2013. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, Edisi I.

Venantia Sri Handriarianti. 2010. *Memahami Hukum Atas Karya Intelektual*, Jakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya.

W.J.S.Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

C.S.T.Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mahmud Marzuki Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Rato Dominikus. 2010. *Hukum Menari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Naja Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Syahrani Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum.* Jakarta: Toko Gunung Agung.

Fauza Mayan Ranti. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.

Sutedi Adrian. 2010.*Peralihan Hak Atas tanah dan Pendaftarannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto Soerjono, Sri Mamudji. 1985. Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ibrahim Jhony. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.

G.H.S. Lumban Tobing. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Yani Nurhayani Neng. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

Darus Badrulzaman Mariam. 2000. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Salim H.S. 2003 *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

E.Utrecht. 1988. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

Budiono Herlien. 2003. *Dasar teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prajitno Andi A.A.2015. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV Perwira Media Nusantara.

Thong Kie Tan, 1994. *Notariat, Beberapa Mata Pelajaran (Buku I) dan Serba-Serbi Praktek Notaris (Buku 2)*, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve.

N.G.Yudara. 2006. *Pokok-Pokok Pemikiran Disekitar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia.* Bandung: Renvoi.

Syaifuddin Muhammad & Handayani Sri. 2017. *Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika, Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual, Dan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Paten di Indonesia.* Malang: Setara Press.

Agus Riswandi Budi & M.Syaifuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Mahadi. 1985. *Hak Milik Immateriil*. Bandung: Bina Cipta.

Gautama Sudargo. 1995. *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Bandung: Eresco.

Saidin .OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Propertty Rights).* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soedewi Masjchoen Sofwan Sri. 1981 *Hukum Perdata*: Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty.

H.F.A. Vollmar.1983 *Pengantar studi Hukum Perdata*, Terjemahan Oleh I.S.Adiwimarta. Jakarta: Rajawali Press.

Mahadi.1981. *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Abdulkadir Muhammad.2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Manan Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Ed.1. Jakarta: Kencana.

Afandi Ali.1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Cet.III. Jakarta: PT BIna Aksara.

Nuraini Nina. 2007. *Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis)*. Bandung: Afabeta.

Basri Jumin Hasan. 1994. *Dasar-Dasar agronomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman Rachman. 2003. *Hukum Hak tas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

Sutedi Adrian.2010. *Peralihan Hak Atas Tanah an Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Cisanto Palit Richard. 2015. *Kekuatan akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Lex Privantum.*

Wijaya Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*.Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Melis. J.C.H. 1951. *De Notariswet*, N.V.Uitgevers-Maatschappij. W.E.J.Tjeenk Willink. Zwolle, derde drunk.

Mulyoto. 2012. *Perjanjian: Teknik Cara Membuat Akta dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai.* Yogyakarta: Cakrawala Media.

Khairandy Ridwan. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas hukum Universitas Indonesia.

Ajie Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.

Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Refika Aditama. Bandung.

Hukum Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Majalah & Makalah

Ranti Fauza. 2017. *Notarius,* Edisi No.3 Tahun I, Mei-Juni.

Sulistyo Budi Hendry.1997. *Perlindungan Hak-Hak yang Berkaitan Dengan hak Cipta dan Permasalahannya.* Makalah.Jakarta.

Wawancara

INI Sum-Sel, Notaris Alia Ghanie.
Prof.Dr.Ir.Faizal Daud, MS

MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

DEBBIE APRODETTE, S.H
NIM. 02022681721037

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. HJ. Annalisa Y, S.H., M.Hum	Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H
NIP.196210251987032002	

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

Tesis

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh:

Nama : Debbie Aprodette
Nim : 02022681721037

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2019

Abstrak

Penelitian tesis ini membahas tentang model akta Notaris yang melindungi perjanjian Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu terkait model akta notaris dalam Peralihan Hak Atas Varietas Tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak, peranan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kerja sama pembudidayaan varietas tanaman. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan bahan hukum diperoleh dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekuneder, dan bahan hukum primer, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diolah secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, model akta notaris dalam Peralihan hak atas varietas tanaman yang dapat memberikan perlindungan bagi para pihak (pemulia dan penerima pemulia tanaman) adalah dengan mencantumkan klausula-klausula yang tidak merugikan para pihak dan memenuhi asas-asas dalam hukum perjanjian. Akta notaris diwajibkan dalam Peralihan hak atas PVT karena memiliki nilai yang tinggi dimana dalam menciptakan suatu varietas tanaman diperlukan biaya yang relatif mahal dan waktu yang relatif lama, jika dibandingkan dengan kekayaan intelektual lainnya. Pengaturan norma keharusan menggunakan akta notaris pada peralihan hak PVT disebutkan secara tegas dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, alasan diperlukannya akta notaris dalam Peralihan PVT adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna jika ada penyangkalan. *Kedua*, peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kerjasama pembudidayaan varietas tanaman adalah membuat akta sehubungan dengan perjanjian kerjasama pembudidayaan varietas tanaman yang selanjutnya dituangkan dalam akta notaris sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang.

Kata Kunci : Akta Notaris, Perjanjian, Peralihan Hak, Varietas Tanaman

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	**Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N., M.H**
Nip. 196210251987032002	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum
Nip. 196210251987032002

Abstract

This thesis study discusses the Notary deed model that protects the Agreement on the Transfer of Right to Plant Varieties. This study is a normative legal research withe the legal type and materials obtained from secondary data, collected through library studies, with deductive deduction techniques. The results of this study are, the notary deed model in the transfer of rights to plant varieties that can provide protection for the parties (breeders and recipients of plant breeders) is to include clauses that do not harm the parties and fulfill the principles in the contract law. Notary deed is required in the transfer of rights to PVP because it has a high value in creating a variety of plants it requires relatively expensive costs and a relatively long time, when compared to other intellectual property. The norm of the necessity to use a notary deed on the PVP rights transition is stated explicitly in the body of Law Number 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection, the reason for the need for a notary deed in PVP transfer is to create legal certainty and can be used as perfect evidence of any denial. Second, the role of the notary in making the deed of cooperation agreement for cultivating plant varieties is to make a deed in connection with the cooperation agreement on the cultivation of plant varieties, which is further stated in the notary deed as stipulated in the law.

Keywords : Right to Plant Varieties, The Agreement, Transfer of Rights, Role of Notary.

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum	**Hj. Elmadiantini, S.H.,Sp.N., M.H**
Nip. 196210251987032002	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum
Nip. 196210251987032002

MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK
DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

DEBBIE APRODETTE, S.H
NIM. 02022681721037

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019

Menyetujui:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. HJ. Annalisa Y, S.H., M.Hum	Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H
NIP.196210251987032002	

Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 350125
Website:http://notariat.fh.unsri.ac.id/email: magisterkenotariatan@fh.unsri.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : DR. HJ. ANNALISA Y., SH. M.HUM.
NIP : 196210251987032002
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis I

II. Nama : ELMADIANTINI, SH. Sp.N, M.H.
NIP : .....
Jabatan : Dosen Pembimbing Tesis II

Menerangkan bahwa Tesis:

Judul : MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PERALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN.

Nama Mahasiswa: DEBBIE APRODETTE
NIM : 02022681721037

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 10 Juli 2019
Waktu : Pukul 12.02 WIB

LULUS CEK PLAGIAT

Hasil Pengecekan
Terindikasi Plagiat : 3 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Tesis.

PALEMBANG, 15 Juli 2019

Dosen Pembimbing Tesis I,

DR. HJ. ANNALISA Y, SH. M.HUM
NIP 196210251987032002

Dosen Pembimbing Tesis II,

ELMADIANTINI, SH. Sp.N. MH.
NIP .....

Mengetahui
Koordinator Program Studi,

Model Akta Notaris Yang Melindungi Perjanjian Pengalihan Hak Atas Varietas Tanaman

ORIGINALITY REPORT

3%	2%	1%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
2	lamlaj.ulm.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On
Exclude matches < 1%

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
Kampus Unsri Palembang Telp./Fax. 0711-352034 e-mail: notariatfhunsri@yahoo.com

SURAT PERMOHONAN UJIAN TESIS
(FORM D-2)

Perihal : ***Permohonan Ujian Tesis*** Palembang, 12 Juli 2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth. Bpk:
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya :

Nama : DEBBIE APRODETTE
NIM : 02022681721037
Judul Tesis : MODEL AKTA NOTARIS YANG MELINDUNGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS VARIETAS TANAMAN

Dosen Pembimbing Tesis : Dr.Hj.Annalisa Y,S.H.,M.Hum (Pembimbing Utama)
: Elmadiantini, S.H.,Sp.N.,MH (Pembimbing Pendamping)

Mengajukan permohonan untuk melaksanakan Ujian Tesis (Surat Pernyataan Kelayakan dan Persetujuan Ujian Tesis dari Dosen Pembimbing Tesis terlampir).

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian dan perkenannya, saya sampaikan ucapan terima kasih.

Mengetahui
Dosen Pembimbing Akademik,

DR. SAUT PARULIAN PANJAITAN,S.H.,M.Hum
NIP. 196301211987031003

Hormat Kami
Mahasiswa/Pemohon,

DEBBIE APRODETTE
NIM. 02022681721037